



P E N E T A P A N

Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DEWI AMBARWTI, NIK : 3504024711740002; Tempat/tanggal lahir: Kediri, 7 Nopember 1974, Umur : 50 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : T. Agung Permai K-19, RT 006/ RW 004, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 4 November 2024 dalam register Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

--- Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Wali atas anak bernama **MARSHALL LAJANUARDY JOAM** serta mengajukan penetapan ijin untuk menandatangani berkas jual beli dan peralihan harta peninggalan dari suami Pemohon atas nama **DEWI AMBARWATI** dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa **Pemohon** pernah menikah dengan Laki-laki bernama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 10 April 1999, pernikahan tersebut telah tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan No.210/210/IV/1999;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara **Pemohon** dengan **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** tersebut memiliki anak yaitu :
 - 2.1. **PRAMUDYA WAHYU WARDANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung, 23 April 2000;
 - 2.2. **DIVA PUTRI AUREL**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung, 15 Desember 2001;



2.3. **MARSHALL LAJANUARDY JOAM**, jenis kelamin Perempuan,
lahir di Tulungagung, 18 Januari 2009;

3. Bahwa, suami Pemohon dahulu memiliki harta dengan rincian :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1967, Gambar Situasi No 170/16, tanggal 20 Desember 1999, Luas 74 M2, dengan Nama Pemegang Hak **JOJOK TRIWAHYUDI DS**, Sarjana Hukum;

terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;

4. Bahwa, oleh karena anak **MARSHALL LAJANUARDY JOAM** tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;

5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar dapat mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum cakap hukum untuk menandatangani berkas jual beli dan peralihan harta peninggalan dari suami Pemohon;

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka sudilah Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memerintahkan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan kemudian berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa Pemohon **DEWI AMBARWATI** adalah wali dari **MARSHALL LAJANUARDY JOAM** yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk menandatangani berkas **jual beli dan peralihan** harta peninggalan dari suami **Pemohon** atas nama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** dengan rincian:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1967, Gambar Situasi No 170/16, tanggal 20 Desember 1999, Luas 74 M2, dengan Nama Pemegang Hak **JOJOK TRIWAHYUDI DS**, Sarjana Hukum; terletak di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Prinsipal hadir di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3504024711740002, atas nama **DEWI AMBARWATI** dengan alamat Perum Bangau Putih D/14 RT/RW: 002/003, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3504021012210003, atas nama kepala keluarga **AGUS PRASETYO** dengan alamat Tulungagung Permai K-19, Desa Sobontoro Rt.006 Rw.004, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3504-KM-03042017-0008 atas nama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** tertanggal 4 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4538/IST/2009 atas nama **MARSHALL LAJANUARDY JOAM** anak ke tiga laki-laki dari suami istri Ayah bernama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** dan Istri bernama **DEWI AMBARWATI**, tertanggal 16 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/210/IV/1999, antara **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** dengan **DEWI AMBARWATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare tertanggal 12 April 1999, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1967 atas nama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/1252/02.2016/2024, tertanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-7 adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di Nazegel serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan telah terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya menurut tatacara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SITI CHUZAIMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena antara saksi dengan Pemohon masih bersaudara sepupu;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa Pemohon ingin menjual rumah yang hak miliknya atas nama almarhum suami Pemohon yang bernama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri dari **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** yaitu **DEWI AMBARWATI** (Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan antara **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** dengan **DEWI AMBARWATI** dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu yang pertama bernama **PRAMUDYA** usia 24 tahun, kedua bernama **DIVA** usia 23 tahun dan yang ketiga bernama **MARSHALL** usia 15 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan permohonan Pemohon yang sebenarnya didalam perkara permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami dari Pemohon yang bernama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** sudah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2015 dan dimakamkan di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas alasan kenapa rumah tersebut akan dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami Pemohon saat ini akan tetapi yang saksi tahu hanya nama panggilan yaitu **ABI**;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anaknya Pemohon tinggal bersama Pemohon di perumahan yang ditempati sekarang ini;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** suami Pemohon almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama **MARSHALL** masih bersekolah SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas I;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Pemohon yang akan dijual adalah rumah yang ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah untuk menjual rumah tersebut ada kendala atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ACHMAD BASORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menjual rumahnya yang terletak di Perumahan Sobontoro K-19 Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah untuk menjual rumah tersebut ada kendala atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tersebut atas nama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** suami dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami dari Pemohon yang bernama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** sudah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan antara **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** dengan **DEWI AMBARWATI** dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu yang pertama bernama **DYA** (nama panggilan) usia 24 tahun, kedua bernama **DIVA** usia kurang lebih 21 tahun dan yang ketiga bernama **MARSHALL** usia kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tinggal di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang akan dijual tersebut adalah rumah yang ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menjual rumahnya tersebut oleh karena untuk keperluan biaya anak-anaknya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sudah terjadi jual beli atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut belum terjual oleh karena penawarannya belum pas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain penawaran yang belum pas dan kendala lainnya mengapa rumah tersebut belum terjual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anaknya Pemohon tinggal serumah bersama Pemohon di rumah yang ditempati sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga almarhum suami Pemohon ada yang keberatan atau tidak atas permohonan Pemohon ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa patut untuk dikemukakan, bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak akan mempertimbangkan terlampau jauh dalam mempertimbangkan pokok perkara, dan akan dipertimbangkan tersendiri lebih lanjut sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Permohonan ini, Pengadilan Negeri hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak terdapat relevansinya dengan pokok permasalahan ini, maka guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP Pemohon), terungkap bahwa Pemohon tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Agung Permai K-19, RT 006/ RW 004, Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermaksud untuk mengajukan Permohonan Wali atas anak bernama MARSHALL LAJANUARDY JOAM serta mengajukan penetapan ijin untuk menandatangani berkas jual beli dan peralihan harta peninggalan dari (almarhum) suami Pemohon oleh karena anak Pemohon yang bernama **MARSHALL LAJANUARDY JOAM** tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi SITI CHUZAIMAH dan saksi ACHMAT BASORI didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN (bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu anak pertama bernama **PRAMUDYA** atau **PRAMUDYA WAHYU WARDANI** usia 24 tahun, anak kedua bernama **DIVA** atau **DIVA PUTRI AUREL** usia 23 tahun dan anak ketiga bernama **MARSHALL** atau **MARSHALL LAJANUARDY JOAM** usia sekitar 15 tahun (vide bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran), dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa Pemohon ingin menjual rumah yang hak miliknya atas nama (almarhum) suami Pemohon yang bernama **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** (vide bukti bertanda P-6 berupa Sertifikat Hak Milik / SHM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2015 dan dimakamkan di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung (vide bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kematian);

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana keterangan saksi SITI CHUZAIMAH dan saksi ACHMAT BASORI yang pada pokoknya menerangkan, bahwa anak-anaknya Pemohon tinggal bersama Pemohon di perumahan yang ditempati sekarang ini dan sepengetahuan saksi SITI CHUZAIMAH dan saksi ACHMAT BASORI rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama (almarhum) **JOJOK TRIWAH JUDI DWI STRIAWAN** suami Pemohon, hal mana diantara

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon, terdapat anak Pemohon yang bernama **MARSHALL** atau **MARSHALL LAJANUARDY JOAM** yang masih bersekolah SMA (Sekolah Menengah Atas), akan tetapi saksi SITI CHUZAIMAH dan saksi ACHMAT BASORI tidak mengetahui persis apakah kehendak Pemohon untuk menjual rumah tersebut terdapat kendala atau tidak;

Menimbang, bahwa patut dikemukakan, berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”, kemudian dalam ayat 2 berbunyi “*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, bahwa bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orangtua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, lalu dihubungkan dengan keterangan saksi SITI CHUZAIMAH dan saksi ACHMAT BASORI serta dihubungkan pula dengan tujuan awal Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Wali atas anak bernama MARSHALL LAJANUARDY JOAM serta mengajukan penetapan ijin untuk menandatangani berkas jual beli dan peralihan harta peninggalan dari (almarhum) suami Pemohon oleh karena anak Pemohon yang bernama **MARSHALL LAJANUARDY JOAM** tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), akan tetapi oleh karena selama proses persidangan bergulir / berlangsung, saksi SITI CHUZAIMAH dan saksi ACHMAT BASORI tidak mengetahui persis secara utuh dan jelas dipersidangan akan maksud dan tujuan awal Pemohon mengajukan permohonan a quo, apakah untuk menjual rumah Pemohon tersebut terdapat kendala atau tidak sehingga Pemohon belum dapat tercapai / tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam mewakili sebagai wali untuk anaknya yang belum dewasa tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Permohonan Pemohon dapat dikwalifisir terdapat *kekaburan (Obscuur Libel)*, hal mana semestinya Pemohon dapat mengajukan alat-alat bukti / saksi-saksi yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menerangkan untuk membuat terang akan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon a quo agar terdapat relevansinya antara Permohonan Pemohon semula dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang sebelumnya telah dinyatakan terdapat *kekaburan (Obscuur Libel)*, maka secara konsekwensi hukum permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Onvankelijverklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan Pemohon bersifat sepihak (*ex parte*), maka semua biaya perkara dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp185.000.00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 22 November 2024**, oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 4 November 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sutiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Sutiawan, S.H.

Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp50.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp185.000,00,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)